ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SISTEM E-FILING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

SKRIPSI

OLEH :
CHAIRUNNISA
168330203

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether there is a level of taxpayer compliance before the e-filing system and after the e-filing system in submitting the Annual Tax Return and to find out the factors causing taxpayer compliance after the e-filing system. The type of research used is descriptive. The population in this study were taxpayers who reported SPT in 2018 as many as 57,886 individual taxpayers. The sample in this study is data on taxpayer compliance in reporting annual tax returns from 2009-2018 and 100 individual respondents who report annual tax returns at the KPP Primary field in Polonia. The type of data used is quantitative. The data source used is secondary and primary data. Data collection techniques are documentation and interviews. The data analysis technique is descriptive. The results of the study show the number of Taxpayers report SPT after the effective e-filing system has increased by 13.886%. While the reasons for taxpayers are more compliant, namely due to timeliness, time efficiency, security and confidentiality, ease of work, information technology readiness, and socialization and training.

Keywords: Taxpayer Compliance, SPT, E-filing

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6/28/2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum sistem e-filing dan sesudah sistem e-filing dalam menyampaikan SPT Tahunan serta untuk mengetahui faktor penyebab kepatuhan Wajib Pajak setelah sistem e-filing. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2018 sebanyak 57.886 Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel pada penelitian ini adalah data kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2009-2018 serta 100 orang responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama medan Polonia. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yaitu deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jumlah Wajib Pajak lapor SPT setelah efektif sistem e-filing naik sebanyak 13,886%. Sedangkan alasan Wajib Pajak lebih patuh yaitu karena ketepatan waktu, efisien waktu, keamanan dan kerahasiaan, kemudahan pekerjaan, kesiapan teknologi informasi, serta sosialisasi dan pelatihan.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, SPT, E-filing

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6/28/2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah perpajakan dengan judul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem E-filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, banyak diterima dukungan materil maupun motil dari berbagai pihak untuk itu diucapkan terima kasih kepada :

1. Secara khusus untuk keluarga tercinta, Ayahanda Ahmad Muslim dan Ibunda Nurijah, selaku orang tua Penulis, serta Adik-adik Penulis yaitu Zulfadhly, dan Ahmad Rizky terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA, Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Ibu Dra. Retnawati Siregar, M.Si, Dosen Pembimbing Utama.
6. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, MM, Dosen Pembimbing Pendamping.
7. Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
8. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SISTEM E-FILING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

Oleh :

CHAIRUNNISA
168330203

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.
6/28/2019

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Chairunnisa
NPM	168330203
Program Studi	Akuntansi
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem E-filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Medan

Pada tanggal Februari 2019

Yang menyatakan

Chairunnisa

168330203

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6/28/2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Judul Skripsi	:	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem E-filing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
Nama	:	Chairunnisa
NPM	:	168330203
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Retnawati Siregar, M.Si)	(Warsani Purnama [illegible], SE, MM)

Mengetahui

Dekan	Ketua Program Studi
[illegible], SE, M.Si)	(Dham Ramadhan Nst, SE, AK, M.Si, CA)

Tanggal Lulus : 2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Batasan Masalah 3

1.3 Perumusan Masalah 4

1.4 Tujuan Penelitian 4

1.5 Manfaat Penelitian 4

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA **6**

2.1 Sistem E-filing 6

2.1.1 Sejarah E-filing 6

2.1.2 Pengertian E-filing 9

2.1.3 Dasar Hukum E-filing 9

2.1.4 Prosedur Penggunaan E-filing 10

2.1.5 Pemberitahuan Perpanjangan E-filing 13

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak 15

2.2.1 Jenis Kepatuhan dan Indikator Kepatuhan 16

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6/28/2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

2.2.1.1 Jenis Kepatuhan 16
2.2.1.2 Indikator Kepatuhan 16
2.2.2 Pengertian Pajak dan Wajib Pajak 17
2.2.2.1 Pengertian Pajak 17
2.2.2.2 Pengertian Wajib Pajak 18
2.2.3 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 19
2.2.3.1 Pengertian SPT 19
2.2.3.2 Pengisian dan Penyampaian SPT 19
2.2.3.3 Prosedur Penyelesaian SPT 20
2.2.3.4 Pembetulan SPT 21
2.2.3.5 Fungsi SPT 22
2.2.3.6 Jenis SPT 23
2.3 Penelitian Terdahulu 23
2.4 Kerangka Konseptual 25
BAB III : METODE PENELITIAN 27
3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian 27
3.1.1 Jenis Penelitian 27
3.1.2 Lokasi Penelitian 27
3.1.3 Waktu Penelitian 27
3.2 Populasi dan Sampel 28
3.2.1 Populasi 28
3.2.2 Sampel 29
3.3 Jenis dan Sumber Data 30
3.3.1 Jenis Data 30

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

3.3.2 Sumber Data 31
3.4 Teknik Pengumpulan Data 32
3.5 Teknik Analisis Data 32
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 34
4.1 Hasil Penelitian 34
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Medan Polonia 34
4.1.2 Visi, Misi, serta Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 37
4.1.2.1 Visi KPP Prata Medan Polonia 37
4.1.2.2 Misi KPP Pratama Medan Polonia 38
4.1.2.3 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 38
4.1.3 Logo Direktorat Jenderal Pajak 39
4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia 40
4.1.5 Tugas Umum dan Fungsi KPP Pratama Medan Polonia 40
4.1.6 Hasil Pengumpulan Data 45
4.1.7 Pembahasan 53
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 62
5.1 Simpulan 62
5.2 Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 : Kerangka Konseptual 26

Gambar IV.1 : Logo Direktorat Jenderal Pajak 39

Gambar IV.2 : Struktur Organisasi 40

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6/28/2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu 24

Tabel III.1 : Rencana Waktu Penelitian 28

Tabel III.2 : Sampel Penelitian..... 29

Tabel IV.1 : Jumlah Pegawai KPP Pratama Medan Polonia 45

Tabel IV.2 : Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2009-2018.. 46

Tabel IV.3 : Daftar Wawancara WP OP di KPP Pratama Medan Polonia 47

Tabel IV.4 : Daftar Wawancara WP OP 48

Tabel IV.5 : Faktor Ketepatan Waktu 49

Tabel IV.6 : Faktor Efisien Waktu..... 50

Tabel IV.7 : Faktor Keamanan dan Kerahasiaan 51

Tabel IV.8 : Faktor Kemudahan Pekerjaan..... 51

Tabel IV.9 : Faktor Kesiapan Teknologi Informasi 52

Tabel IV.10 : Faktor Sosialisasi dan Pelatihan 53

Tabel IV.11 : Data Kepatuhan WP Tahun 2009-2018 54

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6/28/2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memenuhi APBN dari sisi pendapatan negara dibidang pajak. Penyampaian pajak secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Sebelum adanya media elektronik e-filing, Wajib Pajak yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus melaporkan sendiri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau dikirim melalui Kantor Pos secara tercatat atau ketentuan lain sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 1 dan 2. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT masih rendah, berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan dari 75 juta penduduk yang harus memiliki NPWP baru sekitar 20 juta yang terdaftar NPWP dan 10 juta saja yang melaporkan SPT. Kondisi ini diakibatkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah mendaftarkan dirinya namun kemudian tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, maka pemerintah terus berupaya menciptakan sistem perpajakan baru dalam kemudahan pelaporan SPT sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

meningkat. Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 mengenai pelaporan SPT secara elektronik melalui produk e-filing pada bulan Mei 2004, dengan tujuan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sejak dikembangkan sistem e-filing, pelapor SPT melalui e-filing mencapai 1,7 juta Wajib Pajak pada tahun 2014 dan sebanyak 500 ribu pada awal maret 2015. Dengan kemajuan teknologi dan jaringan internet yang semakin luas maka penyampaian SPT dengan cara manual ini tidak diberlakukan lagi dengan alasan membutuhkan banyak sumber daya manusia, memerlukan ruang yang luas, tingkat kesalahan dalam perekaman data mudah terjadi, dan prosesnya lama. Dirjen Pajak memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT, bagi aparat pajak teknologi elektronik ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database*.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing. Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2014 secara resmi diluncurkan produk e-filing atau *electronic filing system*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan e-filing sebagai suatu langkah yang diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan Wajib Pajak sekaligus dengan penerapan e-filing diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. E-filing dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa perlu datang ke Kantor Pajak dan antre untuk memberikannya kepada Petugas Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **"Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem E-filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia."**

1.2 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan penelitian pada skripsi ini adalah :

1. Wajib Pajak yang menjadi objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
2. Surat Pemberitahuan yang akan di analisis adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum sistem e-filing dan sesudah sistem e-filing dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan?
2. Apakah yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi lebih patuh setelah sistem e-filing?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum sistem e-filing dan sesudah sistem e-filing dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab kepatuhan Wajib Pajak setelah sistem e-filing.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. **Bagi Peneliti**, untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya bagi Peneliti tentang penerapan sistem e-filing, serta sejauh mana penerapannya.
2. **Bagi lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada KPP Pratama Medan Polonia**, dapat digunakan sebagai informasi dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

bahan evaluasi penerapan sistem e-filing sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan *modern* dan sejauh mana penerapan sistem e-filing.

3. **Bagi Peneliti lain**, dapat di jadikan sebagai bahan acuan untuk Peneliti selanjutnya terutama mengenai penerapan sistem e-filing.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6/28/2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Sistem E-filing

2.1.1 Sejarah E-filing

Berdasarkan situs resmi pajak *online*, sejarah e-filing dapat dijabarkan sebagai berikut. “E-filing merupakan inovasi Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah pelaporan pajak. E-filing pajak lahir dari penerapan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2). Dalam sistem ini, negara menggunakan surat elektronik. Menurut situs resmi kementerian keuangan, sistem ini berlaku baik untuk penerimaan negara yang berbentuk pajak maupun bukan pajak. Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu pihak penerima tagihan resmi di Kementerian Keuangan. Pemerintah kemudian membuat situs khusus untuk mendukung e-filing yakni efiling.pajak akan tetapi situs ini memiliki sistem yang terpisah dari situs resmi DJP. pada tahun 2014, DJP menyatukan semua layanan pelaporan dan pembayaran pajak di bawah satu sistem. DJP juga membuat situs DJP *Online* (djp.pajak.go.id) sebagai pusat pelayanan SPT elektronik. Semua situs layanan lama yang sistemnya masih terpisah juga dihapus, sehingga masyarakat bisa menggunakan satu sistem yang praktis. Dalam rangka peningkatan layanan perpajakan, pada tahun 2005 pemerintah juga mengakomodir sejumlah perusahaan swasta yang menyediakan layanan dan teknologi untuk lapor pajak *online*. Mitra resmi DJP ini disebut *Application Service Provider* (ASP). Pada awalnya DJP memisahkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

seluruh e-filing untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, saluran yang disediakan adalah aplikasi milik pemerintah, sementara Wajib Pajak Badan bisa menggunakan ASP untuk melaporkan pajaknya. Meski DJP meluncurkan aplikasi e-filing, masih ada pilihan bagi masyarakat untuk melakukan sistem manual. Hal ini untuk mengantisipasi golongan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi yang digunakan. *Staff* kantor pajak juga dilatih untuk mendampingi masyarakat menggunakan e-filing. DJP juga menyediakan fitur e-form, yaitu paduan antara sistem luring dan daring. Masyarakat bisa mengisi formulir secara manual, kemudian mengunggah dan mengirimkannya lewat sitem filing *online.* Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi terkait teknologi pajak untuk membiasakan masyarakat dengan sistem e-filing. Pada bulan Maret 2018, DJP mencatat lebih dari 8,2 juta Wajib Pajak yang menggunakan e-filing. DJP juga mengumumkan rencana bahwa kedepannya semua pelaporan pajak akan dilakukan secara daring (*online*). Untuk mengantisipasi lonjakan pengguna, DJP juga menambah kapasitas server DJP online. Penggunaan teknologi ini mulai menampakkan hasil. Menurut laporan APBN di situs resmi Kementerian Keuangan, tingkat penerimaan negara lewat pajak mulai meningkat sejak tahun 2016. Laporan resmi Bank Dunia tentang indeks EODB juga mengangkat peringkat Indonesia pada tanggal 1 November 2017, dari 91 ke 72. Saat ini, pemerintah dan DJP masih terus berbenah untuk mamperbaiki layanannya. Sasaran jangka panjangnya adalah mewujudkan semua tujuan penerapan program MPN G2, yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

1. Sistem elektronik sepenuhnya

   Catatan hasil pelaporan SPT Direktorat Jenderal Pajak per Maret 2018 mencatat bahwa masih ada sekitar 1,83 juta Wajib Pajak di Indonesia yang menggunakan sistem manual. Tujuan jangka panjang pengembangan e-filing adalah memastikan bahwa sistem ini bisa diterapkan sepenuhnya.

2. Layanan mudah

   Pemerintah dan DJP terus berusaha meningkatkan kualitas serta pelayanan pajak agar bisa melayani masyarakat kapan dan dimana saja. Tujuannya adalah mengurangi layanan tatap muka, terutama untuk masyarakat yang tinggal jauh dari Kantor Pelayanan Pajak.

3. Mencakup seluruh transaksi penerimaan negara

   Tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia adalah menciptakan layanan elektronik untuk semua jenis transaksi terkait penerimaan negara.

4. Koordinasi dan pengelolaan data terpusat

   Pembuatan situs resmi DJP *Online* bertujuan untuk memusatkan layanan serta pengelolaan data. Pemerintah mengusahakan agar seluruh pelayanan di semua sektor transaksi tidak perlu dilakukan per unit eselon 1, tetapi terpusat.

Menariknya lagi, data pembayaran dan pelaporan pajak Anda (BPN/NTPN/BPE) juga akan tersimpan secara digital dalam waktu lama di dalam sistem penyimpanan elektronik. Hal ini sesuai dengan aturan menyimpan data-data pelaporan oleh Wajib Pajak minimal selama 10 tahun.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

2.1.2 Pengertian E-filing

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 01/PJ/2017 yaitu e-filing atau aplikasi SPT elekteronik adalah "Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT elektronik baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun penyedia layanan SPT elektronik."

Menurut Casavera (2009:4) e-filing adalah "Suatu cara penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)."

Berdasarkan seluruh pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem e-filing merupakan suatu sistem *online* dan *real time* yang digunakan sebagai pelaporan SPT yang di fasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak guna memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

2.1.3 Dasar Hukum E-filing

1. Pasal 23 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 stdtd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
3. Pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 stdtd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
4. Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-152/PMK.03/2009.
5. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-152/PMK.03/2009.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6. Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-152/PMK.03/2009.
7. Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 stdtd.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017.
11. Pasal 8 ayat 2 huruf b, Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-152/PMK.03/2009.

2.1.4 Prosedur Penggunaan E-filing

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Wajib E-filing :

1. Mengajukan Permohonan Aktivasi EFIN ke KPP atau KP2KP

Syarat dan ketentuan permohonan aktivasi EFIN

WP Orang Pribadi

Berdasarkan website resmi perpajakan, yang dimaksuda WP OP adalah WP OP subjek pajak dalam negeri dan WP OP subjek pajak luar negeri. Syarat dan ketentuan permohonan EFIN yaitu :

a. Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh WP sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
b. WP mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi EFIN.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

c. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi :

1. KTP (bagi WNI).

   Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA).

2. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

WP Badan

Berdasarkan website resmi perpajakan yang dimaksud dengan WP Badan adalah seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak. Syarat dan ketentuan permohonan EFIN yaitu :

a. Pengurus yang ditunjuk untuk mewakili WP badan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi EFIN dengan mendatangi langsung KPP tempat WP badan terdaftar.

b. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi :

1. Surat penunjukan pengurus yang bersangkutan.
2. KTP pengurus (bagi WNI).

   Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA).

3. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pengurus.
4. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) WP badan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6/28/2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

c. Menyampaikan alamat email aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Daftar layanan pajak *online*

Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan diri pada Layanan *Online* Pajak pada *website* DJP https://djponline.pajak.go.id.

Berikut langkah mendaftar DJP *online* :

a. Masukkan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan kemudian klik "verifikasi".
b. Isi data yang diminta dan buat kata sandi Anda.
c. Setelah daftar, Anda akan menerima email berisi identitas pengguna, kata sandi dan tautan.
d. Klik tautan tersebut untuk mengaktifkan akun DJP *online* Anda.
e. Setelah Anda terdaftar dan aktif, masuk menu "profil lengkap", kemudian pada menu Hak Akses klik semua fitur lalu klik "ubah akses". *Login* kembali dan Anda sudah dapat menggunakan seluruh layanan *online* yang terdapat dalam DJP *online*, salah satunya adalah e-filing.

3. Melaporkan SPT

a. Siapkan data pendukung seperti Bukti Pemotongan Pajak 1721-A1 (pegawai swasta)/1721-A2 (ASN/Aparatur Sipil Negara), daftar harta, daftar susunan keluarga dan data lain yang dibutuhkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

b. Buka *website* DJP *online*.

c. *Login* dengan akun DJP *online* Anda (identitas pengguna : NPWP dan kata sandi).

d. Pilih menu “e-filing”.

e. Pilih menu “buat SPT”.

1. Bagi Wajib Pajak yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas (formulir 1770S/1770SS)

   a. Ikuti panduan pengisian SPT yang ada.

   b. Bayarlah kekurangan pajak Anda (jika ada).

   c. Setelah SPT Anda kirim, Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirim ke email Anda.

2. Bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas (formulir 1770/1771)

   a. *Download* aplikasi e-SPT.

   b. Isi SPT Anda pada aplikasi e-SPT.

   c. Buat SPT ke dalam format .csv melalui aplikasi e-SPT.

   d. Scan lampiran dalam bentuk .pdf.

   e. Unggah file .csv dan lampiran Anda.

   f. Setelah diunggah, Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirim ke email Anda.

2.1.5 Pemberitahuan Perpanjangan E-filing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 01/PJ/2017 tentang Penyampaian E-filing yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

1. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik ke KPP.
2. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, KPP menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan dengan menggunakan contoh format.
3. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, tanggal penyampaian SPT Elektronik adalah tanggal pengiriman surat.
4. Dalam hal SPT elektronikdisampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
5. Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud, dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT elektronik tersebut telah lengkap.
6. Atas penyampaian SPT elektronik sebagaimana dimaksudyang telah diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik, KPP dapat melakukan penelitian kelengkapan SPT elektronik.
7. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud, berlaku ketentuan sebagai berikut :
   a. Bukti Penerimaan Elektronik merupakan bukti penerimaan dalam hal SPT elektronik dinyatakan lengkap atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

b. KPP menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT elektronik dengan menggunakan contoh formah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dalam hal SPT elektronik dinyatakan tidak lengkap.

8. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan SPT elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT elektronik ke KPP.
9. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, KPP menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan dengan menggunakan contoh format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
10. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, tanggal penyampaian SPT elektronik adalah tanggal Bukti Penerimaan Elektronik.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari kepatuhan pada pelaporan SPT Masa yaitu Wajib Pajak Badan yang dilaporkan melalui KPP Madya dan SPT Tahunan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaporkan melalui KPP Pratama. Definisi kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah "Kepatuhan Wajib dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19) mengemukakan bahwa "Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem self *assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut."

Adapun yang akan dibahas yaitu kepatuhan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Penjelasan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu sebagai berikut. Namun sebelum membahas mengenai SPT, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu teori kepatuhan serta pajak dan Wajib Pajak.

2.2.1 Jenis Kepatuhan dan Indikator Kepatuhan

2.2.1.1 Jenis Kepatuhan

Menurut Sri Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan terbagi atas :

1. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai den gan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan SPT sudah benar atau belum dan juga disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak.

2.2.1.2 Indikator Kepatuhan

Indikator kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

2.2.2 Pengertian Pajak dan Wajib Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:26) pengertian pajak dapat diartikan sebagai berikut ini "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut pendapat Rochmat Soemitro (2014:77), pengertian pajak dapat diartikan sebagai berikut ini "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut P.J.A Adriani (2012:28), pengertian pajak dapat diartikan sebagai "Pajak adalah iuran kepada negara, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa arti pajak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007. Para ahli tersebut menyampaikan iuran rakyat kepada negara, sementara pada UU KUP No. 28/2007 adalah kontribusi.

Berdasarkan seluruh pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu peralihan harta kekayaan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur secara merata.

2.2.2.2 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:26) pengertian Wajib Pajak dapat diartikan sebagai berikut ini "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Menurut Rahman (2010:35) Wajib Pajak diartikan sebagai "Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan."

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Pasal 1 ayat 2, UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP disebutkan bahwa "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

2.2.3 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

2.2.3.1 Pengertian SPT

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah "Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan."

2.2.3.2 Pengisian dan Penyampaian SPT

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT, setiap Wajib Pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar/dikukuhkan. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, Wajib Pajak, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan atau diperbolehkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, Surat Kuasa Khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT, sedangkan untuk Wajib Pajak badan, SPT harus ditanda tangani oleh Pengurus/Direksi.

SPT disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar harus diberi tanggal penerimaan oleh Pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Penyampaian SPT dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain.

2.2.3.3 Prosedur Penyelesaian SPT

Menurut Mardiasmo (2016:36) prosedur penyelesaian SPT diantaranya adalah :

a. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
b. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
c. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain :
   1. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan, laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
   2. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
   3. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan, perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.2.3.4 Pembetulan SPT

Menurut Mardiasmo (2016:44) prosedur penyelesaian SPT diantaranya adalah :

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan :

a. Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
b. Pemeriksaan.
c. Pemeriksaan bukti permulaan.

Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan yang manyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kadarluasa penetapan.

Wajib Pajak yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan maupun Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya dan dapat mengakibatkan :

a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.
c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil.
d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ini beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

2.2.3.5 Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2016:48) fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sebagai berikut ini :

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
c. Harta dan kewajiban.
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.2.3.6 Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2016:51) secara garis besar Surat Pemberitahuan Tahunan dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang SPT yaitu :

SPT meliputi :

a. SPT Masa yang terdiri dari :
    a. SPT Masa Pajak Penghasilan.
    b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
    c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
b. SPT Tahunan.

SPT dapat berbentuk :

a. Formulir kertas (*hardcopy*).
b. Dokumen elektronik.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan sistem e-filing telah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Dewi Retnosari (2018)	Analisis Penerapan Sistem E-filing dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan di KPP Pratama Sidoarjo Utara	Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak tidak dibarengi dengan peningkatan penyampaian penggunaan sistem e-filing.
2	Inne Nidya Astuti (2016)	Analisis Penerapan E-filing sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Gresik Utara	E-filing mampu mengatasi masalah antrean pelaporan SPT tetapi belum berjalan maksimal pada KPP Pratama Gresik Utara.
3	Laras Murdaningrum (2017)	Analisis Kinerja Penerapan Layanan E-filing Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu	Layanan e-filing dapat meningkatkan kinerja pelaporan SPT tetapi belum optimal di KPP Pratama Batu
4	Novien Rialdy (2017)	Analisis Penerapan E-SPT PPh Badan dalam Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia	Tingkat kepatuhan WP badan dalam penerapan e-SPT masih kurang baik. Masih banyak WP badan yang belum menyampaikan SPT secara elektronik maupun manual
5	Dewi Yohana (2017)	Analisis Penerapan E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Karanganyar	Penerapan sistem e-filing sudah baik dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak namum perlu adanya kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan untuk meningkatkan sistem e-filing dan mensosialisasikan sistem e-filing
6	Muji Burahman (2016)	Influence of Application of E-filing, Tax Level Understanding and Awareness of Compliance with Taxpayers	Tax payers positive effect on taxpayer compliance and affect the taxpayers compliance.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

		in KPP Pratama Yogyakarta	The result showed that the implementation of e-filing, the level of understanding and awareness of the taxpayers compliance will also increase
7	Istining Dyah (2012)	Analisis Perubahan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan E-filing pada KPP Pratama Kediri	Terdapat pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan setelah pemberlakuan e-filing. Namun masih belum efektif dan maksimal sesuai target.
8	Maria Magdalena (2018)	Analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem E-filing bagi PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias	Penggunaan e-filing di kabupaten nias telah diterapkan sejak tahun 2016 serta terdapat kenaikan pelaporan SPT semenjak adanya E-filing

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Istining Dyah (2012), namun perbedaannya yaitu pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah 5 (lima) tahun dari 2014-2018 sedangkan penelitian terdahulu 3 (tiga) tahun 2009-2011.

2.4 Kerangka Konseptual

Tuntutan akan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi dan adanya ketidakpuasan dari masyarakat atas pelayanan perpajakan yang diberikan selama ini. Oleh karena itu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan yang meliputi reformasi kebijakan, reformasi administerasi, dan reformasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

pengawasan. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang sudah sedemikian canggih.

Agar target penerimaan pajak tercapai, harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah sistem e-filing, merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jender al Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian sebelumnya maka dapat dibentuk kerangka konseptual dalam penelitian ini, yaitu pada gambar II.1 di bawah ini :

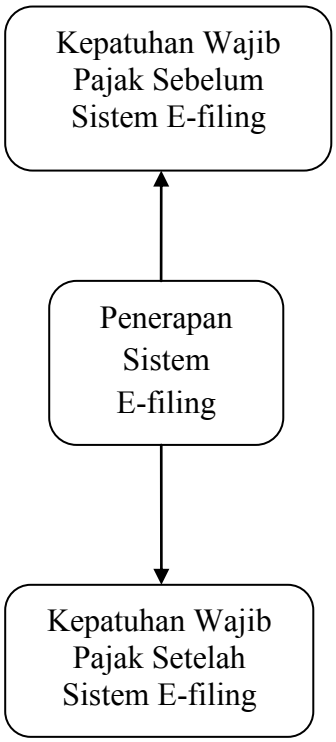

Gambar II.1

Kerangka Konseptual

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.
6/28/2019

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:29), penelitian deskriptif adalah "Metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya". Yaitu perbedaan kepatuhan Wajib Pajak sebelum sistem e-filing dan sesudah e-filing dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

1.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang berada di Jalan Sukamulia No 17-A Medan, website KPP Pratama Medan Polonia adalah http://www.pajak.go.id. Layanan informasi atau telepon yang bisa dihubungi adalah (061) 4538833.

1.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan Desember 2018 sampai April 2019.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Tabel III.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2018	2019			
		Desember	Januari	Februari	Maret	April
1	Pengumpulan Data					
2	Bimbingan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Revisi Proposal					
5	Pengumpulan Data Hasil					
6	Seminar Hasil					
7	Penyiapan Berkas					
8	Sidang Meja Hijau					

1.2 Populasi dan Sampel

1.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2003:90), menyatakan bahwa pengertian populasi yaitu "Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya." Populasi Penelitian ini adalah :

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia yang melaporkan SPT Tahunan dari tahun 2000 sebelum diberlakukannya sistem e-filing pada KPP Pratama Medan Polonia sampai sekarang setelah diberlakukannya sistem e-filing yaitu tahun 2018.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

2. Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2018 sebesar 57.886 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

1.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2003:91), "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi."

Menurut Djawranto (1994:43), "Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti dan benar-benar diselidiki. Sampel pada penelitian ini adalah :

1. Tahun 2009-2013 sebelum efektif penggunaan e-filing dan 2014-2018 setelah efektif penggunaan e-filing. Penulis mengambil sampel lima tahun terakhir dan membandingkannya dengan lima tahun sebelum wajib e-filing. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 mengenai pelaporan SPT secara elektronik melalui produk e-filing pada bulan Mei 2004, tetapi penggunaan e-filing mulai wajib diterapkan pada 2014 dan menunjukkan perubahan yang sangat baik terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel III.2
Sampel Penelitian

No	Sampel	Tahun
1	Sebelum efektif dan wajib sistem e-filing	2009-2013
2	Setelah efektif dan wajib sistem e-filing	2014-2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

2. Rumus Slovin (Umar, 2005:78) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Pada tingkat kesalahan 10%

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

d = Tingkat kesalahan (10%)

$$n = \frac{57.886}{57.886\ (0,1)^2 + 1}$$

= 99,82 dibulatkan menjadi 100

Jadi, jumlah sampel Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 100 responden. Metode pengambilan sampel adalah *insidental sampling*, yaitu siapa saja Wajib Pajak yang secara kebetulan bertemu dengan Peneliti di KPP Pratama Medan Polonia dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang tersebut cocok sebagai nara sumber.

1.3 Jenis dan Sumber Data

1.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:224) metode kuantitatif yaitu "Data yang bersifat numerik atau angka yang dapat dianalisis dengan menggunakan statistik."

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Data kuantitatif pada penelitian ini adalah data jumlah Wajib Pajak sebelum sistem e-filing dan juga Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan serta jumlah Wajib Pajak setelah sistem e-filing dan Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan.

1.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan primer.

1. Data sekunder menurut Sanusi (2011:104) yaitu "Data yang tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain"

   Data sekunder pada penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan sebelum sistem e-filing dan Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan setelah sistem e-filing.

2. Data primer menurut Uma Sekaran (2011:52) yaitu "Data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi."

   Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia yang melaporkan SPT dengan datang langsung ke KPP Polonia dan Penulis membagikan form berupa pertanyaan seputar e-filing kepada Wajib Pajak tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara terstruktur.

1. Menurut Sanusi (2011:105) pengertian teknik dokumentasi yaitu :

   "Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dari tempat penelitian, yaitu meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data dari penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah atau tujuan penelitian. Metode dokumentasi biasanya sebagai penunjang metode lain untuk memperoleh data tambahan yang terkait dengan data utama."

   Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan sebelum wajib sistem e-filing dengan setelah wajib sistem e-filing untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak melalui sistem e-filing.

2. Wawancara terstruktur menurut Sugiyono (2007:412) yaitu :

   "Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah dipersiapkan."

1.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:147) analisis data adalah :

"Kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan."

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Menurut Sanusi (2012:115) “Teknik analisis deskriptif adalah “Metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum.”

Dalam penelitian ini, penulis melihat banyaknya pengaruh kepatuhan antara lain faktor ketepatan waktu, efisien waktu, keamanan dan kerahasiaan, kemudahan pekerjaan, kesiapan teknologi informasi, serta sosialisasi dan pelatihan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebelum dan sesudah penerapan sistem e-filing, yaitu pada saat belum efektifnya sistem e-filing di tahun 2009-2013 dan menggunakan pelaporan manual serta setelah efektif e-filing di tahun 2014-2018, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan analisis kepatuhan Wajib Pajak maka dapat disimpulkan bahwa e-filing mempunyai efek yang sangat positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaporan SPT Tahunan. Setelah diterapkannya e-filing jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT mengalami peningkatan yang sangat baik dari rata-rata 27.665,40 menjadi rata-rata 40.164,40 Wajib Pajak serta rata-rata kepatuhan dari 58,29% menjadi 72,176%, itu sebabnya e-filing memberikan dampak yang sangat baik bagi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Medan Polonia.
2. Dari penjelasan serta uraian hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak ialah :
   a. Ketepatan waktu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

b. Efisien waktu.

c. Keamanan dan kerahasiaan.

d. Kemudahan pekerjaan.

e. Kesiapan teknologi informasi.

f. Sosialisasi dan pelatihan.

1.2 Saran

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia meningkatkan pelayanan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan secara *Online* dengan cara menambah jadwal kelas pajak agar Wajib Pajak dapat memahami langkah-langkah pengisian SPT *Online* atau e-filing, terutama Wajib Pajak yang berusia lanjut dan tidak dapat memahami pembelajaran internet secara cepat untuk meningkatkan penggunaan e-filing secara maksimal.
2. Layanan e-filing dilakukan peningkatan jaringan agar tetap lancar dan menghindari down server.
3. Inovasi sederhana dalam pengisian agar Wajib Pajak lanjut usia mudah memahami langkah-langkahnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Inne Nidya. 2018. **"Analisis Penerapan E-filing sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Gresik Utara"** *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan*, Gresik.

Boediono B. 2003. **Pelayanan Prima Perpajakan**. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Casavera. 2008. **Mudah Mengisi SPT Tahunan PPh 21**. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Djuanda H, Ardiansyah, Lubis I. 2003. **Pajak Penghasilan Orang Pribadi**. PT Salemba Emban Patria, Jakarta.

Dyah, Istining. 2012. **"Analisis Perubahan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan E-filing pada KPP Pratama Kediri"** *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan*, Kediri.

Fidel. 2010. **Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan**. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Gani, Irwan, dan Amalia, Siti. 2018. **Alat Analisis Data**. CV Andi Offset, Yogyakarta.

Komara, Ahmad. 2016. **Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**. Bee Media Indonesia, Jakarta.

Magdalena, Maria. 2018. **"Analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem E-filing bagi PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias"** *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan*, Nias.

Mardiasmo. 2016. **Perpajakan Edisi Terbaru**. CV Andi Offset, Yogyakarta.

Muji B, Wulandari A, dan Devi K. 2016. **"Influence of Application of E-filing, Tax Level Understanding and Awareness of Compliance with Taxpayers in KPP Pratama Yogyakarta."** *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan*, Yogyakarta.

Murdaningrum, Laras. 2017. **"Analisis Kinerja Penerapan Layanan E-filing Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu"** *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan*, Batu.

Priyatno, Duwi. 2014. **SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis**. CV Andi Offset, Yogyakarta.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Retnosari, Dewi. 2018. **"Analisis Penerapan Sistem E-filing dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan di KPP Pratama Sidoarjo Utara"** *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan*, Sidoarjo.

Rialdy, Novien. 2017. **"Analisis Penerapan E-SPT PPh Badan dalam Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia"** *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan*, Medan.

Sakti, Nufransa Wira. 2015. **Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online**. Visimedia, Jakarta.

Sari, Diana. 2013. **Konsep Dasar Perpajakan**. PT Refika Aditama, Bandung.

Siregar, Syofian. 2014. **Statistik Parametrik**. PT Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono. 2016. **Metode Penelitian**. CV Alfabeta, Bandung.

Tansuria, Billy Ivan. 2010. **Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan**. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Usman, Husaini. 2015. **Pengantar Statistika**. PT Bumi Aksara, Jakarta.

Waluyo. 2002. **Perpajakan Indonesia**. PT Salemba Empan Patria, Jakarta.

Yohana, Dewi. 2017. **"Analisis Penerapan E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Karanganyar"** *Studi dalam : Akuntansi Perpajakan*, Karanganyar.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6/28/2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu menggunakan e-filing untuk melaporkan SPT?

   ☐ ya ☐ tidak

2. Apakah bapak/ibu tepat waktu melaporkan SPT semenjak sistem e-filing?

   ☐ ya ☐ tidak

3. Apakah dengan sistem e-filing menjadi efisien waktu?

   ☐ ya ☐ tidak

4. Apakah tingkat keamanan dan kerahasiaan meningkat setelah berlakunya sistem e-filing?

   ☐ ya ☐ tidak

5. Apakah sistem e-filing sangat membatu dan memudahkan pekerjaan bapak/ibu?

   ☐ ya ☐ tidak

6. Apakah sistem e-filing sangat berguna bagi bapak/ibu?

   ☐ ya ☐ tidak

7. Apakah kesiapan teknologi informasi seperti komputer maupun fasilitas internet meningkatkan minat bapak/ibu menggunakan e-filing?

   ☐ ya ☐ tidak

8. Apakah sosialisasi dan pelatihan sistem e-filing meningkatkan minat bapak/ibu untuk menggunakan sistem e-filing?

   ☐ ya ☐ tidak

9. ☐ Alasan lain …

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6/28/2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu menggunakan e-filing untuk melaporkan SPT?

   ☐ ya ☐ tidak

2. Apakah bapak/ibu tepat waktu melaporkan SPT semenjak sistem e-filing?

   ☐ ya ☐ tidak

3. Apakah dengan sistem e-filing menjadi efisien waktu?

   ☐ ya ☐ tidak

4. Apakah tingkat keamanan dan kerahasiaan meningkat setelah berlakunya sistem e-filing?

   ☐ ya ☐ tidak

5. Apakah sistem e-filing sangat membatu dan memudahkan pekerjaan bapak/ibu?

   ☐ ya ☐ tidak

6. Apakah kesiapan teknologi informasi seperti komputer maupun fasilitas internet meningkatkan minat bapak/ibu menggunakan e-filing?

   ☐ ya ☐ tidak

7. Apakah sosialisasi dan pelatihan sistem e-filing meningkatkan minat bapak/ibu untuk menggunakan sistem e-filing?

   ☐ ya ☐ tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

1.1.1 Uji Anova

Menurut Duwi Priyanto (2014:186) langkah-langkah uji anova sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis
   Ho = Tidak ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak setelah sistem e-filing.
   Ha = Ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak setelah sistem e-filing.
2. Menentukan F hitung dan signifikansi
   Pengujian dengan anova menggunakan distribusi F, titik kritis diperoleh dengan bantuan tabel F.
3. Menentukan tabel F
   F tabel dicari pada signifikansi 0,05 df 1
4. Kriteria pengujian
   a. Jika F hitung ≤ F tabel maka Ho diterima.
   b. Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak.
   Berdasarkan signifikansi
   a. Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima.
   b. Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak.
5. Menarik kesimpulan
   a. Jika Ho diterima = Maka tidak ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sesudah sistem e-filing.
   b. Jika Ha diterima = Maka ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sesudah sistem e-filing.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Perhitungan Kepatuhan Wajib Pajak

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT}} \text{ X } 100\%$$

Tahun 2009 = $\frac{19.368}{38.965}$ x 100%

= **49,71 %**

Tahun 2010 = $\frac{27.053}{44.251}$ x 100%

= **61,14 %**

Tahun 2011 = $\frac{30.387}{45.632}$ x 100%

= **66,59 %**

Tahun 2012 = $\frac{30.035}{52.458}$ x 100%

= **57,26 %**

Tahun 2013 = $\frac{31.484}{55.478}$ x 100%

= **56,75 %**

Tahun 2014 = $\frac{30.737}{60.907}$ x 100%

= **50,47 %**

Tahun 2015 = $\frac{36.108}{50.047}$ x 100%

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

$$= \quad \mathbf{72,15\ \%}$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{42.585}{58.573} \times 100\%$$

$$= \quad \mathbf{72,70\ \%}$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{44.227}{52.598} \times 100\%$$

$$= \quad \mathbf{84,08\ \%}$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{47.165}{57.886} \times 100\%$$

$$= \quad \mathbf{81,48\ \%}$$

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

1. **Data kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2009 sampai tahun 2018**

   a. **Uji Normalitas**

Tabel IV.4
Data Jumlah WP Lapor SPT Tahun 2009-2018

Tahun	Jumlah WP Lapor SPT
2009	19.368
2010	27.053
2011	30.387
2012	30.035
2013	31.484
2014	30.737
2015	36.108
2016	42.585
2017	44.227
2018	47.165

Hasil Uji Normalitas (menggunakan software SPSS) dari data WP lapor SPT tahun 2009-2013 dan WP lapor SPT tahun 2014-2018 adalah seperti yang diperlihatkan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.5
RingkasanUji Normalitas Data Jumlah WP Lapor SPT

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
WP Lapor 2009-2013	,285	5	,200*	,810	5	,098
WP Lapor 2014-2018	,242	5	,200*	,939	5	,656

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai signifikansi yang diperoleh untuk data WP lapor SPT tahun 2009-2013 adalah 0,200 dan untuk

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jelas bahwa 0,200 > 0,05. Ini berarti bahwa data WP lapor SPT tahun 2009-2013 memenuhi kriteria normalitas. Juga tampak bahwa nilai signifikansi yang diperoleh untuk data WP lapor SPT tahun 2014-2018 adalah 0,200 dan untuk taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jelas bahwa 0,200 > 0,05. Dengan demikian jelas bahwa baik data WP lapor SPT tahun 2009-2013 maupun WP lapor SPT tahun 2014-2018 memenuhi kriteria normalitas.

b. Uji Homogenitas

Hasil Uji Homogenitas (menggunakan software SPSS) data WP lapor SPT tahun 2009-2013 dan WP lapor SPT tahun 2014-2018 adalah seperti yang dirangkumkan dalam tabel berikut.

Tabel IV.6
Ringkasan Uji Homogenitas Jumlah WP Lapor SPT

Test of Homogeneity of Variance

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
WP Lapor SPT	Based on Mean	1,037	1	8	,338
	Based on Median	,407	1	8	,541
	Based on Median and with adjusted df	,407	1	7,979	,541
	Based on trimmed mean	1,007	1	8	,345

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai signifikansi (Based on Mean) adalah 0,338 yang lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ yaitu

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

0,338 > 0,05. Ini berarti bahwa data WP lapor SPT tahun 2009-2013 dan WP lapor SPT tahun 2014-2018 mempunyai varian yang sama atau dengan kata lain homogen.

Demikian pula dari tabel IV.7 B bisa diketahui bahwa nilai F_{hitung} = 1,037. Sementara nilai dari F_{tabel} dengan $dk_1 = 4$ $dk_2 = 4$ dan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ diperoleh dari tabel F nilai F = 6,39, karena

F hitung = 1,037 < 6,39 = F tabel

Maka disimpulkan bahwa kedua kelompok data (jumlah WP lapor SPT Tahunan 2009-2013 dan jumlah WP lapor SPT Tahun 2014-2018) mempunyai varians yang sama berarti bahwa kedua kelompok data tersebut adalah homogen.

c. Uji Hipotesa (Uji-t)

Data sebelum e-filing (2009-2013) dan sesudah e-filing (2014-2018)

Hipotesa yang akan diuji adalah :

Ho : Tidak ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak setelah e-filing.

Ha : Ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak setelah e-filing.

Rangkuman dari Uji-t atas perbedaan antara data WP lapor SPT tahun 2009-2013 dan WP lapor SPT tahun 2014-2018 (menggunakan software SPSS) adalah seperti yang diperlihatkan dalam tabel berikut :

Tabel IV.7
Statistik Uji Beda Rata-rata Jumlah WP Lapor SPT Sebelum dan Sesudah E-filling

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

A. Group Statistics

	WP Lapor 2009-2018	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
WP Lapor SPT	WP Lapor SPT 2009-2013	5	27665,40	4920,002	2200,292
	WP Lapor SPT 2014-2018	5	40164,40	6646,478	2972,395

B. Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means	
		F	Sig.	t	Df
WP Lapor SPT	Equal variances assumed	1,037	,338	-3,380	8
	Equal variances not assumed			-3,380	7,371

C. Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means		
		Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
WP Lapor SPT	Equal variances assumed	,010	-12499,000	3698,164
	Equal variances not assumed	,011	-12499,000	3698,164

Dari tabel di atas diperoleh nilai t_{hitung} = -3,380 sementara dengan taraf signifikansi α = 0,05 dengan derajat kebebasan (df) = $n_1 + n_2 - 2$ = 8, diperoleh nilai t_{tabel} = 1,85955. Karena itu nilai t_{hitung} = -3,380 < t_{tabel} = 1,85955.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Ini berati bahwa hipotesis Ho ditolak atau Ha diterima, yaitu ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata jumlah WP lapor SPT sebelum e-filing (2009-2013) dengan rata-rata jumlah WP lapor SPT sesudah e-filing (2014-2018).

Dari tabel (Group Statistics) juga tampak bahwa rata-rata jumlah WP lapor SPT sebelum e-filing (2009-2013) adalah 27.665,40 dan rata-rata jumlah WP lapor SPT sesudah e-filing (2014-2018) adalah 40.164,40 dan ternyata memang berbeda secara signifikan. Jika dibandingkan kedua nilai rata-rata tersebut (sebelum dan sesudah e-filing) tampak dengan jelas bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari 27.665,40 menjadi 40.164,40 jumlah WP lapor SPT.

Dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) dari tabel tampak bahwa nilai signifikansi hasil perhitungan [sig. (2-tailed)], p = 0,010 dan jelas bahwa 0,010 < 0,05. Ini juga berarti bahwa hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima yang menguatkan Uji-t yang disebutkan di atas.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

1. **Data kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2009 sampai tahun 2018**

   a. **Uji Normalitas**

      1. Taraf signifikansi 0,200

         Hasilnya normal karena signifikansi lebih besar daripada signifikansi α (0,200 > 0,05)

      2. Data normal

   b. **Uji Homogenitas**

      1. Taraf signifikansi 0,338

         Hasilnya homogen karena signifikansi lebih besar daripada signifikansi α (0,338 > 0,05)

      2. Data Homogen

      3. Dengan Uji F juga homogen karena F hitung = 1,037 < 6,39 = F tabel

   c. **Uji Hipotesa (Uji-t)**

      1. Taraf signifikansi -3,380

         Hasilnya sangat signifikan karena t hitung < t tabel

         (-3,380 < 0,05)

      2. Ha diterima = Ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sesudah sistem e-filing

Dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) dari tabel tampak bahwa nilai signifikansi hasil perhitungan [sig. (2-tailed)] p = 0,010 dan jelas bahwa 0,010 < 0,05. Ini juga berarti bahwa hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima yang menguatkan Uji-t yang disebutkan di atas.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Berdasarkan analisis statistik, khususnya Uji-t untuk perbedaan rata-rata yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa e-filing mempunyai efek yang sangat signifikan pada jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT. Setelah diterapkannya e-filing jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari rata-rata 27.665,40 menjadi rata-rata 40.164,40 Wajib Pajak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
6/28/2019
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Tabel IV.2

Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2009-2018

Uraian	Sebelum					Sesudah				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah WP Terdaftar	79,790	105,038	117,745	127,961	136,077	143,816	150,250	156,540	166,144	174,255
Jumlah WP Wajib SPT	38,965	44,251	45,632	52,458	55,478	60,907	50,047	58,573	52,598	57,886
Jumlah WP Lapor SPT	19,368	27,053	30,387	30,035	31,484	30,737	36,108	42,585	44,227	47,165

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Medan Polonia

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Data Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2009-2018

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah WP Terdaftar	79,790	105,038	117,745	127,961	136,077	143,816	150,250	156,540	166,144	174,255
Jumlah WP Wajib SPT	38,965	44,251	45,632	52,458	55,478	60,907	50,047	58,573	52,598	57,886
Jumlah WP Lapor SPT	19,368	27,053	30,387	30,035	31,484	30,737	36,108	42,585	44,227	47,165
1. Manual	19,368	27,053	30,386	29,959	31,399	27,701	28,912	20,762	15,954	10,845
2. E-filing	0	0	1	76	85	3,036	7,196	21,823	28,273	36,320
Kepatuhan WP	49,71 %	61,14 %	66,59 %	57,26 %	56,75 %	50,47 %	72,15 %	72,70 %	84,08 %	81,48 %

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Tabel IV.11

Data Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2009-2018

Uraian	Sebelum					Sesudah				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah WP Terdaftar	79,790	105,038	117,745	127,961	136,077	143,816	150,250	156,540	166,144	174,255
Jumlah WP Wajib SPT	38,965	44,251	45,632	52,458	55,478	60,907	50,047	58,573	52,598	57,886
Jumlah WP Lapor SPT	19,368	27,053	30,387	30,035	31,484	30,737	36,108	42,585	44,227	47,165
Kepatuhan WP	49,71 %	61,14 %	66,59 %	57,26 %	56,75 %	50,47 %	72,15 %	72,70 %	84,08 %	81,48 %

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Medan Polonia

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.